



BUPATI TEGAL  
KEPUTUSAN BUPATI TEGAL  
NOMOR :606/492 TAHUN 2019

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TEGAL NOMOR 606 TAHUN 2017  
TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA KABUPATEN TEGAL  
MASA BHAKTI 2017-2022

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa Susunan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Tegal Masa Bhakti 2017 – 2022 sudah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tegal Nomor 606 Tahun 2017;
- b. bahwa dengan adanya ketidakaktifan pengurus di lingkungan organisasi dan untuk menjaga keberlangsungan organisasi secara efektif maka perlu merubah Lampiran Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud huruf a ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tegal tentang Perubahan Susunan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Tegal Masa Bhakti 2017-2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
17. Keputusan Bupati Tegal Nomor 606 Tahun 2017 tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Tegal Masa Bhakti 2017- 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Tegal Nomor 606 Tahun 2017 tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Tegal Masa Bhakti 2017-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku Lampiran Keputusan Bupati Tegal Nomor 606 Tahun 2017 tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Tegal Masa Bhakti 2017-2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

## LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TEGAL

NOMOR :

TANGGAL :

## PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA

## KABUPATEN TEGAL MASA BHAKTI TAHUN 2017-2022

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI
1	2	3
I	Bupati Tegal	Pembina Umum
II	Wakil Bupati Tegal	Wakil Pembina Umum
III	Kepala Dinas Sosial	Pembina Fungsional
IV	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembina Teknis
V	Kepala Dinas Koperasi dan UMK Menengah	Pembina Teknis
VI	Kepala Badan Lingkungan Hidup	Pembina Teknis
VII	Kepala Dinas Kesehatan	Pembina Teknis
VIII	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pembina Teknis
IX	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Pembina Teknis
X	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pembina Teknis
XI	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Pembina Teknis
XII	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Pembina Teknis
XIII	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Pembina Teknis
XIV	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	Pembina Teknis
XV	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Pembina Teknis
XVI	Kepala Dinas Perhubungan	Pembina Teknis
XVII	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	Pembina Teknis
XVIII	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Pembina Teknis
XIX	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Pembina Teknis
XX	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Pembina Teknis
XXI	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pembina Teknis

XXII	Majelis Pertimbangan Karang Taruna	
1	Bahrudin Nasori, SSi, MM	Ketua
2	dr. Widodo Joko Mulyono, MM, M.Kes	Sekretaris
3	Firdaus Assyorozy, SE	Wakil Sekretaris
4	Agus Salim, SE	Anggota
5	Samsuri Bh Nuryadi	Anggota
6	Rustoyo	Anggota
7	Hartono Sosrodjoyo	Anggota
8	Drs. Waudin, M.Si	Anggota
9	Yudi Kadarwati, SH, MM	Anggota
10	Khamami, S.Ag	Anggota
11	Ali Nubhan	Anggota
12	Hj. Noviyatul Fadillah	Anggota
13	Ahmad Faozan, S.Pd	Anggota
14	Joko Priono, MPS.Sp	Anggota
XXIII	Pengurus Harian	
1	Edi Sulistiyanto	Ketua
2	Untung Pujiantoro	Wakil Ketua
3	Sutarjo Bintoro	Wakil Ketua
4	Novianto Satya Lencana	Wakil Ketua
5	Panji Pramustika Adhi	Sekretaris
6	Nur Afifah	Sekretaris
7	Nurulhuda Ulfa Puspaningrum	Sekretaris
8	Asih Yanti	Bendahara
9	Amin Nasori	Bendahara
10	Umar Ulil Haq	Humas
11	Ahmad Rosidi	Humas
12	Arif Budiman	Humas
13	Slamet Riyadi	Humas
14	Heru Priyono	Humas
15	Ahmad Basori	Seksi Pendidikan
16	Samsul Bahri	Seksi Pendidikan
17	Bambang Heryanto	Seksi Pendidikan
18	Siti Masitoh	Seksi Pendidikan
19	Sutikno	Seksi Pendidikan
20	Firman Haryo Susilo	Seksi Pengembangan Olahraga, Seni dan Budaya

21	Indah Wardani	Seksi Pengembangan Olahraga, Seni dan Budaya
22	Nursaeman	Seksi Pengembangan Olahraga, Seni dan Budaya
23	Kusworo	Seksi Pengembangan Olahraga, Seni dan Budaya
24	Rahmat Supriatno	Seksi Pengembangan Olahraga, Seni dan Budaya
25	Aris Teguh Handoyo	Seksi Kesejahteraan Sosial
26	Syamsul Ma'arif	Seksi Kesejahteraan Sosial
27	Wahidun Ma'mun	Seksi Kesejahteraan Sosial
28	Muhtadi	Seksi Kesejahteraan Sosial
29	Andri Arifudin	Seksi Kesejahteraan Sosial
30	Sulistyo Catur Wijayanto	Seksi Kesejahteraan Sosial
31	Yulista Adi Nugraha, M.Hum	Seksi Advokasi dan Hukum
32	Imam Kadarisman, SH	Seksi Advokasi dan Hukum
33	Abdul Gopir	Seksi Pengembangan Ekonomi Kecil dan Menengah
34	Dwi Prasetyo	Seksi Pengembangan Ekonomi Kecil dan Menengah
35	Abdul Gofar	Seksi Pengembangan Ekonomi Kecil dan Menengah
36	Yuni Silviyana	Seksi Pengembangan Ekonomi Kecil dan Menengah
37	Ahmad Aziz Rifai	Seksi Kerohanian
38	Ulfi Farikha	Seksi Kerohanian
39	Bagus Johan Maulana	Seksi Kesehatan
40	Nuryadi	Seksi Kesehatan
41	Wiwit Rian Alfiat	Seksi Kesehatan
42	Kurdianto	Seksi Kesehatan

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

